

**ANALISIS PENGARUH KEWAJIBAN MORAL DAN  
LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA  
PT. TRI KENCANA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi**



**Diajukan Oleh:  
M. DIDI ARDIANSYAH  
NPM: 2101120023.P**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TRIDINANTI  
PALEMBANG  
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. Didi Andiansyah  
Nomor Pokok/NPM : 2101120023.P  
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan  
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT. Tri kencana Palembang

Pembimbing Skripsi

Tanggal Juli 25 / 2024 Pembimbing 1: Dra. Sonang PP, MM., Ak., CA  
NIDN. 0025125501

Tanggal Juli 25 / 2024 Pembimbing 2: Dr. Rifani Akbar Sulbahri, S.E., MM., M.Ak., Ak., CA., Asean CPA., CSRS  
NIDN. 0231058801

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. May Mikial, S.T, M.Si, Ak. CA, CSRS  
NIDN : 0205026401

Ketua Program Studi

Meti Zuliyana, S.E, M.Si, Ak. CA, CSRS  
NIDN : 0205056701


299/PS/DFEB/24

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M. Didi Ardiansyah  
Nomor Pokok/NPM : 2101120023.P  
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan  
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT. Tri kencana Palembang

Pembimbing Skripsi


Tanggal 25 Juli 2024

  
Ketua Penguji : Dra. Sonang PP, MM., Ak., CA  
NIDN. 0025125501

Tanggal 25 Juli 2024

  
Penguji I : Dr. Rifani Akbar Sulbahri, S.E., MM.,  
M.Ak., Ak., CA., Asean CPA., CSRS  
NIDN. 0231058801

Tanggal 25 Juli 2024

  
Penguji II : Ahmad Sukri, SE., MM  
NIDN. 0203066201


Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  
  
Dr. Widy. Mikiat, S.E., M.Si. Ak. CA, CSRS  
NIDN : 0205026401

Ketua Program Studi

Tanggal:

  
Meti Zuliyana, S.E., M.Si. Ak. CA, CSRS  
NIDN : 0205056701

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Didi Ardiansyah  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/24 September 1999  
NPM : 2101120023.P  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan menyatakan bahwa karya ilmiah skripsi ini bebas dari segala bentuk plagiat. Dimana semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan di Universitas Tridinanti.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya atau tiruan dari karya orang lain, maka saya sanggup menjalankan sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sungguh-sungguh untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, September 2023



M. Didi Ardiansyah

## *MOTTO DAN PERSEMBAHAN*

*"hidup adalah proses, teruslah bermimpi, tiada kata batasan umur, tanpa ada kata tua, jangan pernah merasa gagal, terus lah belajar dan berjuang, jika jatuh bangun lagi, kalah coba lagi, dan gagal bangkit lagi"*

*(Penulis)*

*"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri"*

*(QS. Ar-Ra'd:11).*

*"Jika seseorang maju dengan percaya diri ke arah mimpinya, dan berusaha untuk menjalani kehidupan yang dia bayangkan, dia akan bertemu dengan keberhasilan yang tidak terduga dalam jam-jam umum"*

*(Henry David Thoreau)*

*Atas berkah dan rahmat dari Allah S.W.T*

*Skripsi ini saya persembahkan*

*Jurusan Akuntansi*

*Kedua Orangtuaku tercinta*

*saudaraku*

*Teman dan sahabatku*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan izin-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT. Tri Kencana Palembang”**. Sejalan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, tak lupa kami hanturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dalam penulisan laporan ini, oleh karena itu kami ingin menyampaikan ucapan terimakasih antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Edizal AE, MS selaku Rektor Universitas Tridinanti Palembang.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si., Ak. CA. CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti Palembang.
3. Ibu Meti Zuliyana, S.E., M.Si., Ak. CA. CSRS selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang.
4. Ibu Dra. Sonang PP, MM., Ak., CA selaku dosen pembimbing 1 di Universitas Tridinanti Palembang.
5. Bapak Dr. Rifani Akbar Sulbahri, S.E., MM., M.Ak., Ak., CA., Asean CPA., CSRS selaku dosen pembimbing 2 di Universitas Tridinanti Palembang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti, khususnya Jurusan Akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.
7. Bapak dan Ibu staf pegawai akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya jurusan akuntansi yang telah membantu segala kepentingan perihal administrasi dan akademik selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

8. PT Tri Kencana Palembang sebagai objek dalam penulisan skripsi ini.
9. Keluargaku (Ayah, Ibu, dan saudara-saudara tercinta) yang selalu mencurahkan semua kasih sayang, pengorbanan, dukungan, doa yang tak henti-hentinya dan semua hal yang selalu diberikan untuk penulis hingga saat ini.
10. Teman dan sahabatku yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, doa, dan masukan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan penulisan yang akan datang. Penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam skripsi ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya mahasiswa/i jurusan Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang,        September 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Kajian Teori.....	13
2.1.1 Pajak.....	13
2.1.1.1 Pengertian Pajak .....	13
2.1.1.2 Fungsi Pajak .....	14
2.1.1.3 Jenis Pajak .....	17
2.1.2 Pemungutan Pajak .....	22
2.1.2.1 Cara Pemungutan Pajak .....	22
2.1.2.2 Asas Pemungutan Pajak.....	24
2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	27
2.1.2.4 Syarat Pemungutan Pajak .....	29
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak .....	30
2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....	30
2.1.3.2 Kriteria Wajib Pajak Yang Patuh .....	33
2.1.3.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak .....	33
2.1.3.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	36
2.1.4 Kewajiban Moral.....	37
2.1.4.1 Pengertian Kewajiban Moral .....	37

2.1.4.2 Indikator Kewajiban Moral.....	39
2.1.5 Lingkungan Sosial.....	41
2.1.5.1 Pengertian Lingkungan Sosial .....	41
2.1.5.2 Indikator Lingkungan Sosial.....	43
2.2 Penelitian Lain Yang Relevan.....	43
2.3 Kerangka Berpikir .....	47
2.4 Hipotesis.....	47
2.4.1 Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	47
2.4.2 Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	48
2.4.3 Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	49
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....	51
3.1.1 Tempat Penelitian .....	51
3.1.2 Waktu Penelitian .....	51
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan .....	51
3.2.1 Sumber Data .....	51
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data .....	52
3.3 Populasi, Sampel dan <i>Sampling</i> .....	53
3.3.1 Populasi .....	53
3.3.2 Sampel .....	53
3.3.3 <i>Sampling</i> .....	54
3.4 Rancangan Penelitian .....	54
3.5 Variabel dan Definisi Operasional .....	55
3.5.1 Variabel Penelitian .....	55
3.5.2 Definisi Operasional Variabel .....	56
3.6 Instrumen Penelitian .....	57
3.7 Teknik Analisis .....	58
3.7.1 Analisis Deskriptif .....	58
3.7.2 Uji Kualitas Data .....	59
3.7.2.1 Uji Validitas .....	59
3.7.2.2 Uji Reliabilitas.....	60

3.7.3 Uji Asumsi Klasik .....	61
3.7.3.1 Uji Normalitas .....	61
3.7.3.2 Uji Multikolinearitas .....	62
3.7.3.3 Uji Heterokedastistas .....	62
3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda .....	63
3.7.5 Pengujian Hipotesis.....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>66</b>
4. 1 Hasil Penelitian.....	66
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	66
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan .....	67
4.1.2.1 Visi Perusahaan .....	67
4.1.2.2 Misi Perusahaan.....	67
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan .....	68
4.1.4 Gambaran Umum Responden.....	71
4.1.5 Hasil Uji Instrumen .....	72
4.1.5.1 Uji Validitas .....	72
4.1.5.2 Uji Reliabilitas.....	75
4.1.6 Hasil Uji Analisis Data.....	75
4.1.6.1 Uji Statistik Deskriptif .....	75
4.1.6.2 Uji Normalitas .....	77
4.1.7 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	78
4.1.7.1 Uji Multikolonearitas .....	78
4.1.7.2 Uji Heteroskedastisitas.....	79
4.1.7.3 Uji Koefisien Regresi Linier Berganda.....	80
4.1.8 Hasil Uji Hipotesis .....	81
4.1.8.1 Uji Simultan (Uji F).....	81
4.1.8.2 Uji Parsial (Uji t) .....	82
4.1.8.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	84
4. 2 Hasil Pembahasan.....	84
4.2.1 Analisis Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada PT. Tri Kencana Palembang .....	84
4.2.2 Analisis Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan	

Sosial Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada PT. Tri Kencana Palembang .....	86
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	90

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Lain Yang Relevan.....	46
Tabel 3.1 Variabel dan Definisi Oprasional.....	56
Tabel 4.1 Daftar Pemegang Saham.....	66
Tabel 4.2 Jumlah Responden.....	71
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Kewajiban Moral.....	73
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Lingkungan Sosial.....	73
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	74
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas.....	75
Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Deskriptif.....	76
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas.....	77
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolonearitas.....	78
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Regresi Linier Berganda.....	80
Tabel 4.11 Hasil Uji F atau Simlutan.....	82
Tabel 4.12 Hasil Uji t atau Parsial.....	83
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Tri Kencana Palembang.....	68
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	79

## ABSTRAK

**Analisis Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT. Tri Kencana Palembang**  
**M. Didi Ardiansyah, 2023 (xiv + 90 halaman)**  
**Email: aditdidi15@gmail.com**

---

Judul dari skripsi ini adalah “Analisis Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT. Tri Kencana Palembang”. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguji secara empiris apakah kewajiban moral dan lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah kantor PT. Tri Kencana Palembang sebanyak 40 wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini 40 wajib pajak. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Kuesioner diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum melakukan pengumpulan data penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Hasil uji F menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel kewajiban moral dan lingkungan sosial secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada PT. Tri Kencana Palembang. (2) Hasil uji t menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel kewajiban moral dan lingkungan sosial secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada PT. Tri Kencana Palembang. Sedangkan koefisien Determinasi ( $R^2$ ) yaitu R square yang diperoleh sebesar 0,723. Hal ini berarti 72,3% variasi perubahan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi perubahan variabel kewajiban moral dan lingkungan sosial. Sedangkan sisanya 27,7% tingkat kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel – variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata Kunci: Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia pajak menjadi sebuah isu yang menarik dan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat mengingat besarnya peran pajak dalam pembiayaan suatu negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pajak adalah suatu bentuk kontribusi atau pembayaran wajib yang dibebankan oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, atau badan hukum lainnya sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Pajak merupakan salah satu cara bagi pemerintah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat guna memenuhi kebutuhan pelayanan dan infrastruktur serta untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik.

Pajak menurut Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam Waluyo (2017:3) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1), menyatakan bahwa pajak merupakan:

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014:1) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan menjalankan berbagai program dan kebijakan negara. Pemerintah dapat memaksa wajib pajak agar membayarkan pajaknya. Pemerintah juga harus menanamkan rasa patuh kepada masyarakat tentang kewajiban membayar pajak. Pajak merupakan komponen penting dalam penerimaan suatu negara untuk membiayai pembangunan nasional untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Target penerimaan negara dalam sektor perpajakan selalu di upayakan oleh pemerintah

demi mewujudkan kemajuan negara yang nantinya juga akan memakmurkan rakyatnya.

Fenomena pajak menjadi hal yang menarik dan selalu berkembang di masyarakat mengingat pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang memiliki peranan dalam pembiayaan suatu negara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak khususnya di Indonesia tahun 2022 telah mencapai 2.626,4 triliun atau mencapai 115,9% dari target yang dianggarkan (Kemekeu,2023).

Pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan *Self Assesment System*, Menurut Waluyo (2017:17) mendefinisikan *Self Assesment System* adalah sebagai berikut:

“Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:9) Pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan *Self Assesment System* adalah:

“*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.”

Adapun menurut Siti Resmi (2014 : 11) Pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan *Self Assesment System* adalah:

“*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu

memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.”

Penerapan *Self Assesment System* akan bergantung dan efektif jika masyarakat (Wajib Pajak) menyadari kepatuhan sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Saat ini Indonesia merupakan negara berkembang, sehingga pemerintah melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dimana salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan diadakannya program pemerintahan seperti halnya meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan pemerataan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau, membangun dan memberikan fasilitas yang memadai. Pembiayaan proyek pembangunan negara membutuhkan pendapatan, dimana salah satu sumber pendapatan terbesar suatu negara diperoleh dari pajak.

Kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian pemerintah karena merupakan salah satu unsur penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak mengacu pada perilaku dan sikap positif wajib pajak dalam mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku

Menurut Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:84) kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian derajat atau tingkat kepatuhan dapat diukur dari adanya tax gap, yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh seorang Wajib Pajak.”

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:137) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem self assessment, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

Pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketika seorang wajib pajak patuh, berarti dia membayar pajak tepat waktu, secara akurat, dan sesuai dengan hukum, serta mematuhi semua persyaratan pelaporan dan kewajiban pajak lainnya. Menurut Sherly dan Putu (2014:542) menyimpulkan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu:”Kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan.

Apabila wajib pajak memiliki moralitas yang tinggi akan selalu berfikir positif dan melakukan hal yang baik dan meninggalkan hal yang buruk, sehingga memahami pentingnya pajak bagi manusia untuk kesejahteraan masyarakat. Kewajiban moral mengacu pada tanggung jawab etika atau moral individu atau kelompok terhadap tindakan atau keputusan yang dianggap benar atau salah berdasarkan nilai-nilai moral atau norma-norma yang berlaku. Kewajiban moral tidak selalu bergantung pada hukum atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi lebih pada kepatuhan terhadap norma-norma dan nilai-nilai moral yang diyakini sebagai dasar untuk berperilaku yang baik dan bertanggung jawab. Kewajiban moral pajak melibatkan kesadaran dan pengakuan bahwa

membayar pajak adalah suatu bentuk tanggung jawab sebagai anggota masyarakat yang setia dan bertanggung jawab.

Menurut Bobek dan Hatfield dalam Sherly dan Putu, (2014:542)

mengartikan bahwa kewajiban moral merupakan:

“Perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang lainnya. Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang sesuai dengan nilai dan rasa yang berlaku di masyarakat, maka wajib pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak.”

Menurut (Davidson dan Hughes 2020), moral adalah:

“Suatu tindakan atau perilaku yang dianggap benar, dapat diterima secara sosial, pantas, dan wajar. Artinya sejauh mana motivasi intrinsik seseorang untuk mematuhi pajak. Moral pajak akan menjamin kontribusi masyarakat melalui sistem pajak dengan atau tanpa adanya pendekatan yang bersifat memaksa.”

Berdasarkan definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki orang lain seperti etika, prinsip hidup dan perasaan bersalah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak akan termotivasi dalam menjalankan kewajibannya apabila lingkungan yang ditempatinya taat akan perpajakan. Sebaliknya, jika lingkungannya tidak baik (tidak mematuhi peraturan), maka ketaatan Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya akan rendah, ini terjadi karena Wajib Pajak meniru ketidak patuhannya dengan tidak membayar karena merasa itu hanya kerugian semata. Hubungan lingkungan sosial dengan kepatuhan wajib pajak adalah jika wajib pajak berada dilingkungan sosial yang taat aturan pajak maka

akan membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Lingkungan sosial memicu masyarakat menjadi saling meniru, lingkungan yang baik akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan. Sebaliknya jika kondisi lingkungan sekitar tidak baik (melanggar aturan), masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak mereka telah merasa rugi telah membayarnya sementara banyak penyelewengan pajak dan banyak wajib pajak yang masih belum membayar pajak. Lingkungan sosial yang memiliki kesadaran pajaknya tinggi maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, sehingga penerimaan pajak juga akan semakin meningkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Lingkungan Sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Adapun menurut (Stroz dalam Masgawati, Desti dan Widiastuti, 2017:8)

bahwa lingkungan sosial:

“merupakan semua kondisi-kondisi dalam dunia yang dengan cara-cara tertentu dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, termasuk pertumbuhan dan perkembangan atau *life processe*, yang dapat pula dipandang sebagai penyiapan lingkungan (*to provide environment*) bagi generasi yang lain.”

Menurut (Purwanto dalam Masgawati, Desti dan Widiastuti, 2017:8)

mengemukakan bahwa: “lingkungan sosial merupakan semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita”

Menurut Amsyari dalam Masgawati, dkk (2017:8) lingkungan sosial merupakan: “manusia-manusia lain yang ada disekitarnya seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan juga orang lain disekitarnya yang belum kenal”.

Sedangkan menurut (Lia Rahmi Salam dalam Zahra Durah Nabilla, 2018) mengemukakan bahwa:

“Manusia/individu akan melihat lingkungan sekitar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mereka saling mengamati dan melihat lingkungan sekitar dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), maka individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan sosial dalam lingkup perpajakan mencakup segala aspek yang berhubungan dengan hubungan dan interaksi antara individu, kelompok, atau masyarakat dalam konteks perpajakan. Ini meliputi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi dan membentuk perilaku serta kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika seseorang berada di lingkungan yang baik (patuh terhadap kewajiban perpajakannya) maka masyarakat akan termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan, masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

Kewajiban moral menurut Nabila, Zahra Durah dan isroah. (2019), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kewajiban Moral Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha.” Dan menurut Wulandari, Monica Rizki (2020), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kewajiban Moral, Lingkungan Sosial, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” Dan menurut

Wijiastuti, Reny (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Literasi Pajak, Nasionalisme, Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan.” Menyatakan bahwa “kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.” Sedangkan lingkungan sosial menurut Nabila, Zahra Durah. (2019) menyatakan bahwa “terdapat pengaruh positif dan signifikan Lingkungan sosial secara bersama sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.” Berbeda dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Wulandari, Monica Rizki (2020), dan Wijiastuti, Reny (2021) menyatakan bahwa “lingkungan sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.”

Di kantor PT. Tri Kencana Palembang kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya masih rendah. Kepatuhan WPOP masih sekitar 25% yang tertib pajak yang terdiri dari 40 pegawai yang melakukan pelaporan SPT. Saat ini kewajiban moral Wajib Pajak khususnya di PT. Tri Kencana Palembang belum mencapai tingkat yang diharapkan hal ini dapat dilihat dari kesadaran WPOP yang belum sepenuhnya untuk melaporkan SPT nya. Kewajiban moral dan lingkungan sosial yang lebih kuat dari Wajib Pajak akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhannya. Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dipengaruhi oleh lingkungannya karena lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak dan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan serta perubahan perilaku setiap individu. Apabila wajib pajak berada pada lingkungan

yang tidak kondusif, wajib pajak tersebut akan cenderung lebih mendukung WP untuk tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya. Lingkungan yang tidak kondusif seperti lingkungan sosial WP yang rendah akan kesadaran pajaknya sehingga hal tersebut bisa membuat WP menjadi tidak patuh.

Saat ini WPOP di perusahaan PT. Tri Kencana Palembang masih ada yang belum taat akan terhadap pajaknya, hal tersebut diketahui karena masih adanya WPOP yang tidak melaporkan pajaknya. Berdasarkan hasil uraian dan fenomena yang terjadi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT. Tri Kencana Palembang”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian disusun sebagai berikut:

1. Apakah kewajiban moral dan lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajb Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajb Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah kewajiban moral dan lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk menguji secara empiris apakah kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk menguji secara empiris apakah lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

a. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam mengadakan perbaikan agar kinerja dapat bekerja secara optimal.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pada penelitian selanjutnya pada bidang perpajakan sehingga bisa menjadi rujukan pada penelitian kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

c. Bagi Peneliti

Menambah ilmu dan wawasan tentang kewajiban moral dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan khususnya dalam perpajakan serta mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat. Dan sebagai ilmu jika kita ingin membuka usaha sendiri akan

lebih baik untuk memperhatikan dengan baik tentang peraturan wajib pajak orang pribadi

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryandini, Saumi, Enni Savitri, dan Wiguna Meilda. 2016. “Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel Yang Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi* 3 (1):1463–77.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kusuma,K,C,2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Layata, Sherly dan Setiawan, Putu Ery. 2014. “Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksa Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan.” *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Udayana.
- Masgawati, Desti Irja & Widiastuti (2017). *Factor Some Parents Do Not Their Children To Higher Degrees In The Village Binuang Kecamatan Bangkinang*”. E-jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Vol 4, No 2 (2017).
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Yogyakarta: Andi.
- Nabila, Zahra Durah, dan Isroah. 2019. “Pengaruh Kewajiban Moral Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha.” *skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nasution, Kristin. 2019. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Lubuk Pakam.” Repository Universitas Medan Area.
- Peraturan menteri keuangani No. 192/PMK.03/2007 diambil dari: (<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/192~pmk.03~2007per.htm>) Pada tanggal: 19 Juli 2023.

- Rahayu, Siti Kurnia, 2013, Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti, 2014, Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8, Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis, 2012, Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi, Bogor: Raih Asa Sukses.
- Sinambela, Ester Marlina (2022) “Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pulo Gadung)” Skripsi thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono (2019), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Edisi 2, Alfabeta.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Cv Alfabeta: Bandung
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 tentang KUP diambil dari: ([https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2009\\_16.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_16.pdf)) Pada tanggal: 19 Juli 2023.
- Waluyo, 2017, Perpajakan Indonesia edisi 12, Jakarta: Salemba Empat.
- Wijiastuti, Reny. 2021. “Pengaruh Literasi Pajak, Nasionalisme, Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan.” *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta.
- Wulandari, Monica Riski. 2020. “Pengaruh Kewajiban Moral, Lingkungan Sosial, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institusi Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung.